



**GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 11 TAHUN 2022

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG
PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA SATU PINTU**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka penyesuaian nomenklatur Pos Kesejahteraan Keluarga Terpadu menjadi Pusat Pelayanan Keluarga dan Optimalisasi Pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu, Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu perlu diubah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020 Nomor 75016);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 93 TAHUN 2020 TENTANG PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DATA KELUARGA SATU PINTU.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 93 Tahun 2020 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Data Keluarga Satu Pintu (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2020) Nomor 75016) diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Data Keluarga Satu Pintu adalah pengintegrasian pendataan lintas Perangkat Daerah dan Dasa Wisma PKK yang disajikan dalam bentuk data keluarga.
2. Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga yang selanjutnya disingkat PKK adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh, dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender, serta kesadaran hukum dan lingkungan.
3. Kelompok Dasa Wisma adalah kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan, terdiri dari 10-20 rumah tangga atau sesuai dengan kondisi daerah setempat, dengan susunan keanggotaan dapat terdiri atas seorang ketua dan sekretaris yang dipilih sebagai kelompok potensial terdepan dalam pelaksanaan program PKK.
4. Pelayanan Kesejahteraan Keluarga adalah kegiatan intervensi dan fasilitasi dalam bidang program kesejahteraan keluarga untuk memenuhi kebutuhan individu, keluarga.
5. Sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga adalah penyesuaian pelaksanaan program/kegiatan yang saling bersinergi yang mendukung peningkatan kesejahteraan individu dan keluarga pada tingkat administrasi terendah.
6. Pencatatan Keluarga adalah tata cara pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan pemanfaatan data keluarga sesuai dengan variabel yang ditentukan.
7. *Tagging* adalah proses penandaan kegiatan pada sistem informasi perencanaan dan penganggaran untuk dikelompokkan sesuai dengan kategori tertentu, baik pada pos belanja langsung maupun belanja tidak langsung.
8. Pusat Pelayanan Keluarga yang selanjutnya disebut PUSPA adalah wadah pengintegrasian Data Keluarga Satu Pintu dan sinkronisasi Pelayanan Kesejahteraan Keluarga.
9. Tim Penggerak PKK yang selanjutnya disebut TP PKK adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK.

10. Petugas Pendataan adalah petugas yang melaksanakan kegiatan Pendataan Data Keluarga Satu Pintu.
 11. Petugas Pengendali Mutu adalah petugas yang menjamin kualitas dan validitas data yang dikumpulkan oleh Petugas Pendataan.
 12. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang selanjutnya disebut Provinsi DKI Jakarta adalah provinsi yang mempunyai kekhususan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah karena kedudukannya sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia.
 13. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi DKI Jakarta yang karena jabatannya berkedudukan juga sebagai wakil Pemerintah di wilayah Provinsi DKI Jakarta.
 14. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan pendataan dan/atau memanfaatkan Data Keluarga Satu Pintu.
 15. Unit Kerja pada Perangkat Daerah adalah Unit Kerja atau Subordinat Perangkat Daerah yang melaksanakan pendataan dan/atau memanfaatkan Data Keluarga Satu Pintu.
 16. Badan Usaha Milik Daerah adalah Badan Usaha Milik Daerah Provinsi DKI Jakarta.
 17. Produsen Data adalah Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah yang menghasilkan data berdasarkan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 18. Wali Data adalah Perangkat Daerah yang membidangi urusan statistik yang melaksanakan kegiatan pengumpulan, pemeriksaan, dan pengelolaan data yang disampaikan oleh Produsen Data, serta menyebarkan data.
 19. Dinas Pemberdayaan, Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan tugas dan fungsi pemberdayaan masyarakat, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana serta penggerakan dan ketahanan keluarga.
 20. Pusat Data dan Informasi Keluarga yang selanjutnya disebut Pusdatin adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas dalam pengelolaan data dan sistem informasi keluarga.
 21. Kelurahan adalah kelurahan di Provinsi DKI Jakarta.
 22. Rukun Warga adalah Rukun Warga di Provinsi DKI Jakarta.
 23. Rukun Tetangga adalah Rukun Tetangga di Provinsi DKI Jakarta.
2. Judul BAB IV diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB IV

PENGELOLAAN DATA KELUARGA SATU PINTU

3. Ketentuan Pasal 18 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 18

- (1) Pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dilakukan dalam bentuk:
 - a. data mentah (*raw data*); dan
 - b. data olahan.
 - (2) Dinas melaksanakan pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dalam bentuk data mentah (*raw data*) dan data olahan.
 - (3) Pusdatin melakukan pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dalam bentuk data olahan, dengan cara:
 - a. menganalisis data sesuai kriteria;
 - b. menganalisis data individu, keluarga dan lingkungan sesuai kebutuhan Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah; dan
 - c. mengklasifikasikan Data Keluarga Satu Pintu.
4. Ketentuan Pasal 20 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 20

- (1) Pusdatin melaksanakan penyediaan Data Keluarga Satu Pintu berupa data olahan dan disampaikan kepada Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (2) Petunjuk teknis penyediaan Data Keluarga Satu Pintu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas.
5. Di antara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21A

Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah dan masyarakat yang telah menggunakan Data Keluarga Satu Pintu harus mencantumkan sumber data.

6. Pasal 23 dihapus.
7. Judul BAB VII diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

PUSPA

8. Ketentuan Pasal 24 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

Dalam rangka mendukung pelaksanaan pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dan program Pelayanan Kesejahteraan Keluarga dibentuk PUSPA, terdiri atas:

- a. PUSPA Tingkat Provinsi; dan
 - b. PUSPA Tingkat Kelurahan.
9. Di antara Pasal 24 dan Pasal 25 disisipkan 2 (dua) pasal yakni Pasal 24A dan Pasal 24B sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24A

- (1) PUSPA Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf a melakukan sinkronisasi program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga pada tingkat Provinsi melalui forum koordinasi antar Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah dan pihak terkait lainnya.
- (2) PUSPA Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di Dinas dan dapat melibatkan perguruan tinggi, tenaga ahli, dan masyarakat.
- (3) PUSPA Tingkat Provinsi mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga;
 - b. mengendalikan pelaksanaan program dan kegiatan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga; dan
 - c. mengintegrasikan Pelayanan Kesejahteraan Keluarga di Provinsi DKI Jakarta.
- (4) Susunan keanggotaan PUSPA Tingkat Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 24B

- (1) PUSPA Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 huruf b mendukung pelaksanaan pengelolaan Data Keluarga Satu Pintu dan Program Kesejahteraan Keluarga pada masing-masing Kelurahan.
- (2) PUSPA Tingkat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan Pendataan Keluarga;
 - b. mengoordinasikan pelaksanaan verifikasi data keluarga;
 - c. mengoordinasikan pelaksanaan validasi data keluarga;
 - d. menyelenggarakan sosialisasi dan orientasi Petugas Pendataan dan petugas verifikasi pada tingkat Rukun Tetangga;

- e. menyediakan wadah kolaborasi dalam rangka program kesejahteraan keluarga;
 - f. mengoordinasikan penyediaan data keluarga terpadu;
 - g. menyelenggarakan publikasi informasi hasil Pendataan Keluarga;
 - h. mengoordinasikan penyelenggaraan program kesejahteraan keluarga satu pintu; dan
 - i. menjadi pusat informasi dan pelayanan program kesejahteraan keluarga satu pintu.
- (3) Susunan keanggotaan PUSPA Tingkat Kelurahan paling sedikit terdiri dari:
- a. Pembina : Lurah
 - b. Ketua Pelaksana : Ketua TP PKK Kelurahan
 - c. Sekretaris : Unsur Dinas
 - d. Wali Data : Sekretaris Kelurahan
 - e. Anggota : Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah, perguruan tinggi, dunia usaha, unsur masyarakat, unsur PKK, dan unsur lainnya
- (4) Susunan keanggotaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Walikota/Bupati Administratif.
10. Ketentuan ayat (1) Pasal 25 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Dalam rangka mendukung penyelenggaraan PUSPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24A dan Pasal 24B dapat dianggarkan sarana dan prasarana dan biaya operasional setiap bulan.
 - (2) Satuan biaya operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
11. Di antara Pasal 26 dan Pasal 27 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 26A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 26A

- (1) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah melakukan pengintegrasian data dengan sistem informasi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) dengan memberikan data olahan dalam bentuk *web service* yang terintegrasi ke dalam SPBE.
- (2) Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah/Badan Usaha Milik Daerah yang telah melakukan pengintegrasian dan/atau memanfaatkan akses Data Keluarga Satu Pintu memberikan laporan hasil pemanfaatan data secara berkala kepada Dinas.

12. Diantara BAB XI dan BAB XII disisipkan 1 (satu) bab, yakni BAB XIA sehingga berbunyi sebagai berikut:

BAB XIA

KETENTUAN LAIN-LAIN

13. Di antara Pasal 29 dan Pasal 30 disisipkan 1 (satu) pasal, yakni Pasal 29A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29A

Penyebutan PUSPA dapat juga menggunakan nama "*Center of Excellence in Family Happiness*" atau "CONFESS".

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 18 April 2022

GUBERNUR DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES RASYID BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 20 April 2022

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

MARULLAH MATALI

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2022 NOMOR 74001

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,




YAYAN YUHANAH
NIP196508241994032003